BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

KEDUDUKAN HUKUM EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Trisna Agus Brata

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Jl. Sultan Adam No.130, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Email: trisnaagusbrata224 @gmail.com

Abstract: *Extradition is a form of law enforcement effort carried out by a country as proof that the country is serious about law enforcement carried out by its citizens who commit criminal acts and choose to hide in the jurisdictions of other countries to avoid legal proceedings in other countries. Where the act is done: Law enforcement through extradition is not easy. a country as an extradition applicant must apply in advance to the country that requests fordone extradition of the perpetrator of the crime. That matters because each country has power territorial itself, so other countries cannot easily enter and leave a country, even for law enforcement. Indonesia is one of the countries that passed the law on extradition, for example. In the extradition law owned by Indonesia, the applicant must fulfil several conditions put forward by Indonesia as a country that requests an application to be extracted. As a result of not fulfilling the conditions put forward, law enforcement through extradition cannot be held. Although the implementation of extradition is classified as difficult in law enforcement, the effect of extradition on countries worldwide provides many positive things for countries that carry it out. The impact of implemented extradition by a country greatly impacts the economic, social, administration, public, and international environment.*

Keywords: Extradition, Law Enforcement, Solutions

Abstrak: *Ekstradisi merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bukti bahwa nagara tersebut memiliki keseriusan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan pidana yang memilih untuk bersembunyi kedalam wilayah hukum negara lain agar terhindar dari proses hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan. Pengakan hukum melalui ekstradisi bukanlah suatu hal yang mudah dapat dilakukan. negara sebagai pemohon ekstradisi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada negara yang diminta permohonan untuk dikakukan pengekstradisian terhadap pelaku tindak pidana tersebut. hal tersebut dikarnakan setiap negara memiliki kekuasaan territorialnya sendiri, sehingga negara lain tidak dapat dengan mudah untuk keluar masuk suatu negara, sekalipun untuk kepentingan penegakan hukum. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengesahkan Undang-Undang tentang ekstradisi contohnya. Dalam Undang-Undang Ekstradisi yang dimiliki Indonesia pemohon ekstradisi harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Indonesia sebagai negara yang diminta permohonan untuk dilakukan ekstrasisi. akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan tersebut maka penegakan hukum melalui ekstradisi tidak dapat dilaksankan. Meskipun pelaksanaan ekstradisi tergolong susah dalam penegakan hukumnya, namun pengaruh dari adanya ekstradisi bagi negara-negara di seluruh dunia memberikan banyak hal positif bagi negara yang melaksanakannya. Dampak dari di laksanakannya ekstradisi oleh suatu negara sangat berdampak terhadap sektor perekonomian, sosial, adminstrasi public dan lingkungan internasional.*

Kata Kunci: *Ekstradisi, Penegakan Hukum, Solusi*

PENDAHULUAN

Istilah ekstradisi berasal dari bahasa latih, *"extradere"* yang artinya penyerahan. Secara etimologi, kata ekstradisi berasal dari dua suku kata *"extra"* dan "tradition". Ekstradisi merupakan sebuah konsep yang berbeda dengan tradisi yang telah ada lebih dahulu

berabad-abad dipraktikan di antara bangsa-bangsa. Maksud dari praktik yang telah ada tersebut merupaan praktik dimana sebagai penguasa tertinggi di sebuah negara memiliki kewajiban untuk menjadi pelindung (*asylum*) untuk siapa saja yang meminta perlindungan dan tradisi untuk menjaga kehormatan *(hospitaly*) sebagai tuan rumah. Hadirnya prakik ekstradisi sebagai konsep baru dalam dunia internasional menjadi pengecualian untuk diberlakukannya praktek *"asylum".*[1]

Menurut J.G Starke[2], *extradirion is the process whare by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the law of the requesting state competent to try alleged offender.* Dalam hal ini dijelaskan bahwa pengertian ekstradisi merupakan suatu proses penyerahan oleh negara terhadap permintaan negara lainnya, seseorang disangakan karnea kejahaan yang dilakukan terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang dalam mengadili penjahat tersebut yang dilakuan dalam wilayah hukum negara yang memohon.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ekstradisi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Ekstradisi Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidan karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Dari penjelasan ekstradisi diatas mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada dua proses yang terjadi dalam penerapan prinsip ekstradisi yang dilakukan yaitu proses permohonan oleh negara yang memohon dan proses penyerahan oleh negara yang diminta permohonan. Proses permohonan dan penyerahan antara dua negara yang bersangkutan tidak semerta-merta mengirim permohonan lalu di serahkan. Namun proses tersebut dapat terjadi melalui perjanjian antar negara ekstradisi.

Perjanjian ektradisi merupakan sebuah keinginan dari suatu negara dengan negara lainnya untuk melakukan kerjasama dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan yang terjadi di sebuah negara yang bersifat transnasional. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi suatu

[1] Jan S. Maringka, 2019, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4
[2] J.G Starke, 1972, *An Introduction Internasional Law* (terjemah F. Isjwara), Alumni: Bandung, hlm. 13

negara yang dimohon (*request state*) untuk menyerahkan seseorang atau orang-orang yang telah kabur dari negara lain sebagai tempat persembunyian.[3] Hal tersebut sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam melaukan suatu perjanjian perlunya kata sepakat antar pihak. Begitu juga dalam perjanjian ekstradisi negara sebagai subjek perjanjian berhak menerima atau menolak sebuah perjanjian yang di mohonkan oleh negara lain.

Meskipun berdasarkan teori hukum pidana berdasarkan tenpat kejadian (locus delicate) dan menurut asas teritori (wilyah) negara yang berwenang untuk mengadili adalah negara dimana tempat terjadinya perbuatan pidana. Untuk mengantisipasi terjadinya penolakan dari negara yang dimohon, maka dari itu dalam perumusan perjanjian ektradisi negara pemohon harus memberikan penawaran yang sama menguntungkan kedua belah pihak.

Perjanjian ekstradisi berdasarkan hukum internasional mempunyai beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*)

   Menurut asas kejahatan ganda kejahatan yang dapat untuk dimohonkan ekstradisi atas orang yang dimohon, harus kejahatan pidana baik bagi hukum negara pemohon maupun hukum negara dimohon ekstradisi. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, setidaknya ada tiga puluh dua kejahatan yang dapat di ekstradisikan;
2. Asas Kekhususan (*Principle of speciality*)

   Asas ini dapat terjadi apabila orang yang dimohon telah dilakukan penyerahan, negara pemohon hanya bisa mengadili dan/atau menjatuhi hukuman kepada orang yang dimohon, hanyalah berdasarkan pada perbuatan yang menjadi alasan permohonan ektradisi;
3. Asas ne *bis in idem* atau *non bis in idem*

   Permohonan Negara pemohon harus ditolak oleh Negara yang di mohon, apabila perbuatan jahat yang menjadi alasan untuk memohon ekstradisi atas orang yang dimohon, ternyata telah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang telah memilii ekuatan hukum tetap dan mengikat;
4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminal*)

[3] I Made Krisna Adiwijaya, 'Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979', *Lex Et Societatis*, 7.5 (2019), 127–38.

Dalam hal permohonan yang di sampaikan kepada negara dimohon alasan ekstradisinya adalah tergolong dalam kejahatan politik, maka negara yang dimohon berhak menolak permohonan tersebut mengenai kejahatan politik yang dimaksud masih belum ada penjelasan yang kuat oleh para ahli maupun dalam praktik Negara-negara;

5. Asas tidak menyerahkan warga negara (*non extradition of nationals*).

   Apabila dalam hal permohonan ekstradisi yang dimohonkan adalah warga negara dari negara yang dimohon, maka negara tersebut mempunyai hak untuk menolak permohonan ekstradisi yang disampaikan oleh negara pemohon. Hal ini memiliki landasan pemiiran yang mana negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebalinya warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya;

6. Asas daluarsa

   Bahwa permohonan oleh negara yang melakukan permohonan ekstradisi harus di tolak apabila penuntutan dan/atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan ektradisi sudah daluwarsa menurut hukum salah satu pihak atau keduanya.

Di Indonesia sendiri masalah ekstradisi mulai muncul ketika banyak Warga Negara Indonesia yang disangka melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan lalu kemudian bersembunyi ke luar negeri. Setelah mereka tinggal di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berkutik untuk menjangkau orang tersebut, seiring berjalannya waktu kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang. Sehingga upaya hukum ekstradisi adalah sebuah jalan keluar yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.[4]

Pada pembahasan kali ini penulis akan membahas ekstradisi dalam hukum internasional. Bagaimana kedudukan ekstradisi dalam hukum internasional dan Bagaimana pengaruh ekstradisi terhadap pemberantasan kejahatan di Indonesia?

[4] Belardo Prasetya Mega Jaya, 'Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 69–82 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2203>.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ekstradisi dalam hukum internasional?
2. Bagaimana pengaruh ekstradisi terhadap pemberantasan kejahatan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yang mana penelitian akan berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[5] Penelitian hukum normatif memiliki karakter sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non doctrinal*) yang memiliki kharakteristik penelitian lapangan (*field study*).[6] Pendakatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(cuonceptual approach)* yang mengutip pada prinsip-prinsip hukum yang di kemukakan oleh para sarjana hukum atau dokrin-dokrin hukum[7].

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Ekstradisi Dalam Hukum Internasional

Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan diwilayah suatu negara yang berikutnya melarikan diri ke wilayah kekuasaan negara lain dan menetap di negara tersebut dengan jangka waktu yang lama untuk menghindari proses hukum dari negara tempatnya melakukan kejahatan. Dalam hal ini, negara mempunyai yurisdiksi criminal untuk mengadili pelaunya masalah dalam memproses pelakunya. Dari proses pemeriksaan oleh aparat penegak huum dari kepolisian, kejahatan, maupun pengadilan.

Ektradisi dapat diartikan sebagai bentuk penyerahan pelaku kejahatan yang dilakukan secara formal, baik melalui perjanjian ekstradisi yang dilakukan sebelumnya atau melalui asas timbal balik atas orang yang diduga menjadi pelaku kejahatan pidana (tertuduh, tersanga terdakwa) atau seseorang yang sudah dijatuhi hukuman atas perbuatan jahat yang dilakukan (terhukum atau terpidana) oleh negara yang menduga atau memberi hukuman sebagai negara

[5] Ibrahim Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang. Hlm. 295

[6] Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

[7] Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 141

yang memilii yurisdiksi untuk mengadilinya atau menjatuhi hukuman atas permohonan dari negara tersebut dengan tujuan untuk menegakan keadilan dan memberikan hukuman.

Adapun pendapat dari M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi ialah[8]*: "proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana suatu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan."*

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi memberikan pengertian ekstradisi sebagai *"penyerahan oleh suatu negara kepda negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya."*

Hadirnya ekstradisi sebagai salah satu bentuk upaya pemberantas kejahatan di suatu negara dapat memberikan kemudahan kepada penegak hukum untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan yang memilih untuk bersembunyi di wilayah hukum negara lain agar terhindar dari proses hukum yang berlaku. Terhindarnya pelaku kejahatan dari proses hukum yang berlaku disebabkan oleh keterbatasan kedaulatan territorial suatu negara, dimana negara tidak dapat melakukan perbuatan atau tindakan apapun diwilayah hukum negara lain tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut.

Oleh sebab itu dalam tatakrama dan dinamika pergaulan internasional diperlukan permohonan ektradisi dari negara pemohon *(requestingi state)* kepada negara yang dimohon *(requested state)*. Dengan begitu keterbatasan kedaulatan territorial dapat dihubungkan melalui kerjasama dengan negara lain sebagai proses penegakkan hukum.[9] Untuk mewujudkan kerjasama dalam penegakan hukum tersebut pada umumnya perlu ada perjanjian bilateral ataupun multilateral dalam upaya penyerahan pelaku kejahatan atau dalam upaya kerjasama penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Namun demikian persyaratan dari perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena kerjasama penegakan hukum juga dapat dilaksanakan melalui bantuan timbal balik *(resiprositas)*, sehingga tanpa adanya perjanjian pun penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[8] Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 173-174
[9] Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 241

Kerjasama penegakan hukum melalui perjanjian ekstradisi merupakan kerjasama dalam penegakan hukum yang tertua, kemudian selanjutnya diikuti kerjasama-kerjasamalain seperti, kerjasama penegakan hukum "*mutual assistance in criminal metters*" atau *"mutual legal assistance treary"* (MLAT's), *"transfer of sentenced person"* (TSP), *"transfer of criminal proceedings"* (TCP), dan *"join investigation"* serta *"handing over"*[10]

Dalam pelaksanaannya saat ini pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum yang masuk wilayah territorial negara lain telah mempunyai Undanng-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan serta penyitaan asset melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana *(mutual assistance in criminal metters).*[11]

Menurut I Wayan Parthlana, proses ekstradisi di Indonesia mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain;

1. Persyaratan materil yang terlalu banyak dan apabila salah satu dari persyaratan tidak dapat terpenuhi walaupun yang lain sudah terpenuhi maka pengekstradisian tidak dapat dilaksanakan. Hampir sebagaian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum mengenai ekstradisi berisi persyaratan yang wajib dipenuhi terutama bagi negara pemohon untuk sampai pada keputusan apakah akan mengajukan permohonan ataukah tidak.
2. Prosedur dan mekanismenya terlalu panjang dan birokras yang melalui saluran diplomatik mengingat masalah ekstradisi adalah masalah antar dua negara.
3. Sebagai konsekuensi dari pertama dan kedua diatas diperlukan biaya, tenaga dan pikiran yang lumayan besar terutama karena banyaknya persyaratn yang perlu dilengkapi serta dibutuhkan waktu yang lama dari awal sampai proses akhir ekstradisi.
4. Dalam beberapa hal pranata hukum ekstradisi ini terutama dalam penerapannya sangat dipengaruhi oleh faktor politik subjektif dari negara yang dimohon ekstradisi sebagai tempat orang yang dimohon. Bagaimana juaga perlu disadari, bahwa kenyataannya orang yang dimohon berada di wilayah negara yang dimohonkan ekstradisi sehingga negara tersebut menjadi negara kunci untuk memutuskan apakah permohonan oleh negara pemohon disetujui atau tidak.[12]

[10] *Ibid.,*
[11] Liat Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
[12] Adiwijaya.

Adapun pelaksanaan ektradisi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1979 melalui bebrapa prosedur. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang dimohonkan maka negara pemohon mengajukan permohonan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Setelah dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan oleh Kapolri dan Kejaksaan. Selanjutnya Mentri Kehakiman Republik Indonesia melaksanakan pengecekan terhadap kelengapan berkas permohonan ektradisi tersebut. Setelah itu, Presiden sebagai Kepala Negara dari negara yang dimohon ektradisi mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden mengenai ektradisi tersebut dikabulkan atau di tolak.

B. Pengaruh Ekstradisi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Penegak hukum yang melibatkan Negara lain tidak dapat dilakukan secara leluasa, mengingat dalam hokum Internasional berlaku prinsip penghormatan terhadap kedaulatan yuridiksi masing-masing negara, sehingga setiap negara luar yang memiliki kepentingan untuk masuk harus ada persetujuan terlebih dahulu, berdasarkan pula atas asasumum hukum internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas kedaulatannya.

Tentu saja hal tersebut menjadi rintangan bagi penegak hokum untuk melaksanakan tugasnya dan hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan bagi pelaku kejahatan. Guna menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut dan demi tegaknya hukum maka terdapat langkah internasional yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan perjanjian ekstradisi. Ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meninta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.[13]

Pada umumnya ekstradisi ini sebagai salah satu akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktekan guna memasuki batas wilayah negara lain, dalam arti hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang mekarikan diri ke negara lain. Hal ini

[13] Lihat Pasal 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

dilakukan agar putusan pengadilan terhadap seseorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.[14]

Dasar Hukum Ekstradisi dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kelompok yang pertama adalah Perundang-undangan Nasional. Menurut kelompok ini sejarah atauran terkait dengan ekstradisi di Indonesia muncul pada awal abad 19, dalam kebijakan tersebut beberapa dari tujuan perumusannya dipengaruhi oleh kehendak untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan beberapa lagi dipengaruhi oleh pandangan bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus berlandaskan pada perundang-undangan. Dengan dasar pemikiran inilah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.[15]

Kelompok selanjutnya adalah dasar Hukum Internasional. Ekstradisi lahir dalam hubungan hukum internasional yang dimulai dengan adanya perjanjian internasional mengenai ekstradisi itu sendiri. Setelah menetapkan perjanjian ekstradisi, selanjutnya dilanjutkan dengan upaya membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keselarasan ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara (bilateral) dan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara (multilatral).[16]

Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan 9 negara antara lain: i) Malaysia berdasarkan UU No 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. (ii) Filipina, sesuai dengan ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan UU No 10 Tahun 1976 Republik Filipina dan Protokol. (iii) Thailand, sesuai UU No. 2 Tahun 1978 Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Thailand. (iv) Australia, sesuai dengan ratifikasi Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan UU Australia No. 8 Tahun 1994. (v) Hong Kong, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong tentang Pemindahan Pengungsi (vi) Korea Selatan, berdasarkan UU No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea. (vii) India, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik india dan Republik India. (viii) Vietnam, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2015. Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Sosialis

[14] Fauzin, 'Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Journal.Trunojoyo.Ac.Id*, 16 No. 1.March (2021), 1–19.

[15] I*bid.,*

[16] *Ibid.* hlm. 139

Vietnam. (xi) Papua Nugini, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2015. Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.[17]

Empat pengaruh utama dari peraturan perundang-undangan tentang Ekstradisi adalah:

1. Pengaruh Ekonomi.
2. Pengaruh Administrasi Publik.
3. Pengaruh Lingkungan.
4. Pengaruh Sosial.

Pada pelaksanaan suatu pengambilan keputusan yang strategis dalam proses ekstradisi adalah untuk memastikan Indonesia menjaga dan mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ideal dengan negara-negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia.[18]

Setiap aksi dapat merujuk untuk melawan dan mencegah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Perjanjian Internasional seperti UNCAC (*United Nations Officer on Drugs and Crime),* UNDOC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), dan UNTOC *(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime),* menjaga hubungan dengan negara-negara yang melaksanakan perjanjian dengan Indonesia, peranan kepada program pembangunan ekonomi nasional dan melindungi pasar yang kompetitif dan keuntungan ekonomi dalam wilayah dan secara global.[19]

Tambahan kepada satu negara menjadi *output* negara yang lain. Ini menjelaskan bawah setiap aset-aset atau dana-dana yang didapatkan oleh negara pemohon akan menjadi tambahan bagi negara pemohon dan pengeluaran pada negara yang dimohon. Tambahan kepada negara pemohon melibatkan dampak untuk ekonomi, administrasi publik, lingkungan, dan sosial. Dalam ekstradisi, suatu pengambilan keputusan yang strategis melibatkan pemahaman akan kebiasaan-kebiasaan dari perjanjian negara-negara dan institusi-institusi penegak hukum, dan cara mereka merespon kasus-kasus ekstradisi.[20]

KESIMPULAN

Kedudukan ekstradisi dalam hukum internasional sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang melibatkan beberapa negara masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan proses pengekstradisian menjadi terhambat. Hal tersebut tidak lepas dari asas

[17] Alvon Christanto, 'Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Terhadap Perekonomian Indonesia', *Litigasi*, 21.21 (2020), 30–59 <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2090>.
[18] *Ibid.,*
[19] *Ibid.,*
[20] *Ibid.,*

territorial yang dimiliki oleh suatu negara, dimana negara sebagai pemohon tidak dapat memasuki wilayah hukum suatu negara tanpa persetujuan negara yang dimohon untuk ekstradisi. Seperti halnya Indonesia, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemohon untuk dapat dilakukan ekstradisi tersebut.

Setelah di sahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi oleh Indonesia, pengaruh ekstradisi terhadap penegakan hukum di Indonesia memberikan dampak yang positif dalam hal penegakan hukum yang pelakunya bersembunyi di luar negeri. Sebelum di sahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tersebut Indonesia sempat mengalami kesusuahan dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang dimana Indonesia sebagai pemohon ekstradisi. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 indonesia memiliki 27 total kasus ekstradisi. Sehingga dapat dilihat bahwa pengaruh ekstradisi bagi penegakan hukum di Indonesia sudah berdampak bagi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 173-174Sefriani, 2018, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Pers

Ibrahim Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang

Jan S. Maringka, 2019, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Media Group: Jakarta

JURNAL

Alvon Christianto, Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Terhadap Perekonomian Indonesia, *JURNAL LITIGASI* (e-Journal), Vol. 21 (1) April, 2020, hlm. .30-59

Belardo Prasetya Mega Jaya, Transnational Criminal Case Settlement Through Internasional Cooperation (A Case Study of Harun Masiku), *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm. 69-82

Fauzin, Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *RechtIdee*, Vol. 16 No. 1 Juni 2021, hlm. 138

I Made Krisna Aiwijaya, Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional DI Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979, *Lex Et Societatis*, Vol 7 No 5 Mei 2019, hlm. 127-128

I Wayan Krisna Adiwijaya, Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979" (*IMK Adiwijaya – LEX ET SOSIETATIS*, 2019, ejournal. Unsrat.ac.id/, diakses pada 01 April 2023).

J.G Starke, 1972, An Introduction Internasional Law (*terjemah F. Isjwara*), Alumni: Bandung, hlm. 13

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi